

PENETAPAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP)

2021

KPT KPU BT NO 1/HK.03.1-Kpt/6213/KPU-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN
2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Kepegawaian Pemilu No 1 tahun 2012 nomor 11 tahun 2012 dan No 13 tahun 2012; PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 17 Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang bertujuan : mewujudkan peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.
 - Lampiran 3 Halaman.